



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

TAHUN ANGGARAN

2026

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

NOMOR : 170/BA-8/DPRD/8/2025
NOMOR : B-3779/BPKAD/BAN 2/074/08/2025
TANGGAL : 25 Agustus 2025

TENTANG
KEBIJAKAN
UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Aulia Rahman Basri,
M.Kes Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Gedung B Komplek
Perkantoran Kabupaten Kutai Kartanegara.
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. a. Nama : Ir. H. Ahmad Yani, ST, SE, M.Si, IPM
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong

b. Nama : Abdul Rasid, SE., MSi
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong

c. Nama : Junadi, A.Md
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong

d. Nama : Hj. Aini Faridah, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

dan APBD TA 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Tenggarong, 25 Agustus 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku
PIHAK PERTAMA



Dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Selaku
PIHAK KEDUA



Ir. H. AHMAD YANI, ST, SE, M.Si, IPM
KETUA

ABDUL RASID, SE., M.Si
WAKIL KETUA

JUNADI, A.Md
WAKIL KETUA

Hj. AINI FARIDA, SE
WAKIL KETUA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 89 ayat (1) mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Secara substansi dokumen KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya.

Di tahun 2026 ini selain periode tahun terakhir RPJMD 2021-2026 juga merupakan periode tahun pertama masa transisi perencanaan pembangunan daerah. Di tahun ini penting karena menjadi titik awal bagi pemerintah daerah untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan pembangunan untuk periode selanjutnya. Diharapkan dengan perencanaan pembangunan yang baik di tahun transisi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam periode RPJMD yang baru.

Berkenaan dengan hal tersebut, KUA yang telah disusun dan sebagai jembatan antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran terlebih dahulu disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas. Adapun pembahasan dimaksud mencakup beberapa hal antara lain :

- Arah kebijakan pembangunan. Menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan yang akan didanai dengan prioritas dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD;



- Estimasi pendapatan dan belanja. Menentukan perkiraan pendapatan daerah yang akan diperoleh dan alokasi belanja yang akan digunakan untuk membiayai program-program prioritas.
- Plafon Anggaran. Menyepakati batas tertinggi alokasi anggaran untuk setiap urusan pemerintahan, organisasi perangkat daerah (OPD), program, dan kegiatan.

Selain hal tersebut, rancangan KUA-PPAS juga disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Keuangan guna penilaian kesesuaian dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan hasil penilaian menjadi bagian penyempurnaan rancangan KUA dan PPAS yang dibahas dan disetujui bersama kepala daerah dan DPRD. Hasil penilaian KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama menjadi dasar dalam penyusunan APBD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; Menciptakan
- b. keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar SKPD dan antar stakeholder pembangunan; Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan
- c. Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026; Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang
- d. memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2026.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Adapun beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan rancangan KUA sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2026;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan perekonomian merupakan faktor utama dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam menentukan kebijakan ekonomi, langkah yang diambil tidak mudah karena perlu mengenali karakter ekonomi, sosial, fisik daerah serta interaksi dengan daerah sekitar. Menentukan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perlu mengkaji pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai aspek sehingga membentuk kerangka ekonomi.

Secara umum arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi nasional serta akselerasi pertumbuhan pada sektor-sektor yang potensial. Hal ini sesuai dengan misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam dokumen RPJMD dimana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini sangat penting mengingat kinerja perekonomian Kutai Kartanegara selama ini masih sangat tergantung pada ekspor komoditas batubara dan migas yang juga sangat tergantung dengan fluktuasi harga dan permintaan di tingkat global. Selain itu, aktivitas perekonomian daerah, utamanya pertambangan dan penggalian, seringkali menimbulkan dampak ikutan yang negatif berupa degradasi kualitas lingkungan.


Kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat cukup baik, pada masa sebelum pandemi (2017-2023), perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat tumbuh baik berkisar antara -4,21 persen hingga 5,13 persen. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 3,92 persen dimana kondisi ini menurun signifikan hingga terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar -4,21 persen di tahun 2020 sebagai dampak Pandemi COVID-19. Sementara pada masa pemulihan dan pasca pandemi, perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara juga tercatat tumbuh cukup baik, bahkan mampu tumbuh lebih tinggi dari perkiraan di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Hal itu terlihat dari kinerja ekonomi pada tahun 2021 yang mampu tumbuh positif sebesar



2,68 persen. Bahkan, pada tahun 2022, ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara mampu tumbuh menguat sebesar 3,70 persen dan capaian tahun 2023 sebesar 5,13 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun situasi ekonomi global sedang tidak menentu, namun perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara mampu bertahan dan tumbuh di atas ekspektasi banyak pihak. Selain menunjukkan adanya perbaikan ekonomi yang terus berlanjut menjadi sinyal optimisme dalam rangka perwujudan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2026.

Gambar 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2026



Sumber : RKPD 2026

dan mempertahankan situasi ekspansi global serta optimalisasi serta perencanaan pembangunan jangka panjang, kinerja ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 hingga 2026 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif. Meskipun begitu, terdapat beberapa catatan terkait kinerja ekonomi Kutai Kartanegara pada tahun 2024-2026 yakni:

- Pertama, aktivitas di sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan tumbuh melambat sebagai imbas dari melemahnya permintaan global akibat menurunnya harga komoditas energi pada tahun 2024 dan 2026.



- Pada tahun 2024 hingga tahun 2026, harga komoditas energi diperkirakan akan menurun seiring dengan melimpahnya stok pada tingkat global.
- Kedua, aktivitas ekspor komoditas andalan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu batubara dan minyak bumi, diperkirakan akan menurun akibat telah terlewatnya masa puncak harga komoditas di tingkat global. Ketiga, situasi
 - geopolitik global diperkirakan masih akan tetap bergejolak, yang diperkirakan juga akan mengganggu aktivitas ekspor-impor komoditas energi dan permintaan global.

Dari laju pertumbuhan ekonomi tersebut, juga memberikan gambaran proyeksi sekaligus potensi dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

- Tahun 2025, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,66 persen, Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat momentum positif dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi hingga tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi yang stabil diharapkan didukung oleh investasi yang lebih baik dalam infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi utama seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
- Tahun 2026, proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,91 persen menunjukkan optimisme terhadap potensi ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Dengan terus meningkatnya investasi dan perbaikan kondisi ekonomi global, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih sebagai wilayah penyangga IKN, diharapkan pembangunan infrastruktur akan mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara.

Ditengah pertumbuhan ekonomi yang positif, perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara masih tergantung pada Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Batubara dan Migas masih menjadi pendorong utama ekonomi daerah. Untuk itu, perlu alternatif dan diversifikasi ekonomi guna mengurangi ketergantungan pada SDA diantaranya dengan mendorong sektor pertanian, pariwisata hingga ekonomi kreatif dan inovasi. Selain itu, diharapkan dengan



proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan dan pemerataan pendapatan, terbukanya lapangan kerja baru hingga berkurangnya kemiskinan.

Dengan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang berfokus pada diversifikasi sumber daya ekonomi dan penguatan infrastruktur, diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun kebijakan ekonomi daerah yang diusulkan :

1. Penguatan Sektor Pertanian

- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern dan praktik pertanian yang berkelanjutan.
- Mendukung petani lokal dengan penyediaan akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan pasar yang stabil.

2. Penguatan Sektor Pariwisata

- Memanfaatkan potensi wisata alam dan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menarik wisatawan domestik dan internasional.
- Pengembangan infrastruktur pariwisata yang mendukung aksesibilitas dan pengalaman wisata yang memikat.

3. Stimulasi Sektor Ekonomi Kreatif

- Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, seperti seni dan kerajinan, fashion, kuliner, dan industri kreatif digital.
- Memberikan dukungan dalam hal pelatihan, akses ke pasar, dan promosi produk-produk lokal.

4. Diversifikasi Sumber Daya Ekonomi

- Mengurangi ketergantungan pada sektor ekspor batubara dan migas dengan diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor yang lebih berkelanjutan dan berpotensi tinggi.



- Mendorong investasi dalam industri pengolahan hasil pertanian dan pengembangan energi terbarukan.
5. Penguatan Infrastruktur Dasar Terus membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan akses transportasi lainnya untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan memperlancar distribusi produk.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah.

Berkenaan hal tersebut, diperlukan kebijakan keuangan daerah.

Kebijakan keuangan daerah adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban anggaran serta pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan arah kebijakan keuangan daerah sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan melakukan upaya optimalisasi dalam peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan antara lain:

- Intensifikasi Pajak dan Retribusi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan tarif yang sesuai dengan potensi daerah.
- Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi. Memperluas cakupan objek pajak dan retribusi untuk menambah sumber pendapatan daerah.
- BUMD dan BLUD. Meningkatkan Pengelolaan bisnis Perusda dan mengoptimalkan pendapatan BLUD.



2. Alokasi Belanja untuk Urusan Pemerintahan Daerah Tertentu Kabupaten Kutai Kartanegara akan mengalokasikan belanja untuk besaran mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang anggarannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prioritas alokasi belanja akan difokuskan pada:
 - Anggaran Fungsi Pendidikan. Menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.
 - Anggaran Fungsi Kesehatan. Memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh warga.
3. Pemenuhan Belanja untuk Prioritas Program Pembangunan Mengedepankan program-program yang mendukung tema RKPD 2026. Hal ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - Pengalokasian Sumber Daya yang Optimal. Menggunakan alokasi anggaran dengan efektif untuk memastikan setiap program dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
 - Program Prioritas. Memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan didasarkan pada perencanaan yang matang sesuai dengan RKPD dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
4. Penyelarasan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan RTRW Arah kebijakan keuangan daerah diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mewujudkan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang akan dilakukan mencakup:
 - Alokasi Anggaran yang Tepat. Memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
 - ~~Menyelaraskan~~ **Menyelaraskan** Perencanaan Ruang dan Anggaran. Mengintegrasikan perencanaan ruang dengan kebijakan anggaran untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dua instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dalam penyusunannya, menggunakan beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditasi. Hal inilah yang mempengaruhi proyeksi pendapatan dan pengeluaran.

Dalam rangka penyusunan RAPBN TA. 2026, Pemerintah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Penyusunan KEM-PPKF 2026 memiliki makna strategis sebagai arah dan strategi kebijakan ekonomi dan fiskal pertama yang disusun oleh pemerintahan hasil Pemilu 2024. Dokumen ini semakin menegaskan komitmen dan harapan Pemerintah guna mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045-menjadi Bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan semangat di dalam mewujudkannya. Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa upaya mencapai visi tersebut tidak mudah. Perekonomian nasional masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi global maupun domestik.

Penyusunan KEM-PPKF senantiasa mempertimbangkan kondisi dan tantangan perekonomian terkini, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul di masa yang akan datang. Sejalan dengan hal tersebut, arah dan strategi kebijakan dalam KEM-PPKF didesain untuk merespons dinamika perekonomian dan mengatasi tantangan guna mencapai sasaran pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).



Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
	APBN	KEM-PPKF	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2-5,8	5,3-6,1	5,6-7,0	5,8-8,0
Inflasi (%)	2,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.000	16.500-16.900	15.700-16.900	15.700-16.900	15.700-16.900
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,0	6,6-7,2	6,3-7,3	6,0-7,0	6,0-7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	82	60-80	60-80	60-80	60-80
Lifting Minyak Mentah (rbph)	605	605-620	568-696	567-792	578-901
Lifting Gas Bumi (rbsmph)	1.005	953-1.017	904-1.118	1.023-1.345	1.110-1.539

Sumber : KEM-PPKF 2026 (Pemutakhiran)

Dari tabel tersebut, tergambar beberapa hal sebagai berikut:

- Dalam jangka menengah, akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui penguatan investasi, terutama investasi asing langsung (FDI), peningkatan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing nasional, menghadapi tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
- Pemerintah akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diarahkan dalam rentang $2,5 \pm 1$ persen untuk menciptakan level harga yang terjangkau bagi masyarakat, namun tetap memberikan kondisi yang kondusif bagi aktivitas perekonomian. Pemerintah fokus untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantalan bagi kelompok rentan. Pengelolaan kebijakan energi dilakukan dengan hati-hati dan terukur untuk meminimalisasi tekanan pada inflasi AP. Pengendalian inflasi pangan bergejolak juga menjadi salah satu kunci dalam pencapaian sasaran inflasi yang stabil. Dalam upaya pengendalian inflasi pangan, Pemerintah menerapkan pendekatan jangka pendek, antara lain melalui intervensi untuk mengendalikan gejolak harga, serta pendekatan jangka panjang melalui program peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk menjaga kesinambungan pasokan. Komunikasi publik yang efektif juga penting untuk menjangkar ekspektasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah terus mendorong



- sinergi melalui forum TPIP dan TPID yang melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta stakeholders terkait untuk mengorkestrasi kebijakan pengendalian inflasi di level nasional dan daerah.
- Pencapaian indikator nilai tukar juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Indonesia 2045. Dalam kaitan ini, nilai tukar yang cukup stabil dan kuat disusun menjadi salah satu target pembangunan hingga tahun 2029. Pencapaian ini akan didukung penguatan dan pengembangan sektor keuangan domestik yang tentunya mendukung penguatan sektor riil di dalam negeri. Penguatan sektor riil dalam negeri akan berimplikasi pada kinerja ekspor yang memberikan dampak positif pada neraca pembayaran dan nilai tukar Rupiah. Pengembangan dan penguatan pasar keuangan ke depan akan menjadi faktor pendukung tersedianya modal di dalam negeri. Penguatan pasar keuangan domestic disertai perbaikan sektor riil dan daya saingnya akan berimbas pada nilai mata uang Rupiah yang semakin kuat. Pada periode tahun 2027 hingga 2029, nilai tukar Rupiah diperkirakan dengan ~~besar~~ pada Rp15.700 hingga Rp16.900 per dolar AS kecenderungan apresiasi.
 - Pergerakan suku bunga atau imbal hasil (yield) SBN pada jangka menengah diperkirakan juga senada. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang lebih baik. Secara umum, yield SBN diupayakan menurun yang mencerminkan pembiayaan APBN yang semakin efisien dan didukung minat investor dalam negeri maupun asing. Penurunan yield pertama-tama diupayakan melalui pengelolaan APBN yang sehat, efisien, dan transparan. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut akan mendorong tingkat kepercayaan umum. Kehati-hatian dalam pengelolaan APBN ini diantaranya ditempuh dengan pengelolaan defisit dan pembiayaan melalui surat utang secara terukur. Selain itu, pengelolaan perekonomian yang stabil dengan pertumbuhan yang tinggi juga akan mampu menarik minat investor, baik luar maupun dalam negeri. Hal-hal tersebut tentu berdampak pada potensi penurunan yield SBN ke depan.
 - Faktor lain yang turut berdampak pada nilai yield SBN adalah pengaruh yield obligasi benchmark global, dalam hal ini US treasury (UST) bond. Memang pada saat ini terdapat ekspektasi dorongan peningkatan yield dari UST pada



banyak obligasi dunia. Namun ke depan, penurunan kebutuhan pembiayaan defisit AS akan menurunkan yield UST dan pada gilirannya menurunkan tekanan pada yield SBN juga. Upaya percepatan peningkatan lifting migas terus dilakukan. Strategi utama difokuskan pada transformasi sumber daya (R) menjadi produksi (P) melalui penerapan Full Scale Enhanced Oil Recovery (EOR) dan teknologi waterflood. Di samping itu, dilakukan percepatan proyek-proyek baru, seperti pengembangan cadangan yang belum dimanfaatkan, optimalisasi produksi melalui Chemical EOR (CEOR), serta injeksi CO₂ (CO₂-EOR) dan waterflood (WF) dengan pendekatan aliansi strategis. Penerapan Full Scale EOR telah dilakukan di Lapangan Minas yang memiliki potensi 510 juta barel (bbls). Melalui strategi ini, diharapkan peningkatan lifting dapat memperkuat ketahanan energi nasional sertamenarik lebih banyak investasi di sektor hulu migas.

Dari gambaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah tersebut, Pemerintah dapat menyusun kerangka anggaran jangka menengah yang tergambar pada Postur Makro Fiskal Jangka Menengah sebagai dasar yang akan mengarahkan penyusunan kerangka anggaran jangka menengah tersebut sebagai berikut.

Tabel 3.2
Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB)

URAIAN	APBN 2025	KEM-PPKF 2026		2027		2028		2029	
		BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	12,36	11,71	12,22	11,70	13,21	12,12	14,94	12,86	16,76
1. Penerimaan Perpajakan	10,24	10,08	10,45	10,29	11,39	10,75	13,13	11,52	15,01
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,11	1,63	1,76	1,40	1,81	1,36	1,81	1,33	1,76
3. Hibah	0,002	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002	0,003
B. BELANJA NEGARA	14,89	14,19	14,75	14,05	15,68	14,44	17,35	15,10	19,11
1. Belanja Pemerintah Pusat	11,11	11,41	11,86	11,29	12,88	11,70	14,59	12,38	16,37
2. Transfer ke Daerah	3,78	2,78	2,89	2,76	2,80	2,74	2,76	2,72	2,74
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(0,26)	(0,18)	(0,22)	(0,09)	(0,18)	(0,09)	(0,15)	(0,05)	(0,13)
D. DEFISIT ANGGARAN	(2,53)	(2,48)	(2,53)	(2,35)	(2,47)	(2,32)	(2,41)	(2,24)	(2,35)
E. PEMBIAYAAN	2,53	2,48	2,53	2,35	2,47	2,32	2,41	2,24	2,35
<i>Debt Ratio</i>	39,43	39,69	39,85	39,43	39,62	39,05	39,29	38,55	38,64

Sumber : KEM-PPKF 2026 (Pemutakhiran)



Dari postur makro fiskal tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2026 pendapatan negara diperkirakan sekitar 11,71%-12,22% dari PDB sedangkan belanja negara sekitar 14,19%-14,75% dari PDB dan defisit APBN 2,48-2,53%.

Dengan postur makro fiskal tersebut, pemerintah berharap pembangunan nasional terus membaik. Hal tersebut terlihat dari :

- Tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 4,00 – 4,71 persen di 2029, begitu juga tingkat kemiskinan yang turun menjadi pada rentang 4,5%-5,0%.
- Penurunan tingkat kemiskinan juga dibarengi dengan upaya memperbaiki Rasio Gini ke tren yang lebih merata, yaitu mencapai 0,372– 0,375 di 2029.
- Indeks Modal Manusia (IMM) yang meningkat, dimana tahun 2029 ditargetkan sebesar 0,59.
- Indeks kesejahteraan petani meningkat dari 0,7445 di tahun 2025, menjadi 0,7731 di tahun 2025 dan menjadi 0,8599 di tahun 2029.

Adapun sasaran pembangunan nasional jangka menengah sebagai berikut.

Tabel 3.3

Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional Jangka Menengah

Indikator	2025 APBN	2026 KEM-PPKF	2029 Target
Sasaran Pembangunan			
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0	0	0
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	6,5 – 7,5	4,5 – 5,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50 – 5,00	4,44 – 4,96	4,00 – 4,71
Rasio Gini (Indeks)	0,379 – 0,382	0,377 – 0,380	0,372 – 0,375
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,56	0,57	0,59
Indikator Pembangunan			
Indeks Kesejahteraan Petani (Indeks)	0,7445	0,7731	0,8599

Sumber : KEM-PPKF 2026 (Pemutakhiran)



Adanya KEM-PPKF dalam penyusunan RAPBN juga berdampak pada penyusunan RAPBD, diantaranya sebagai berikut:

1. Proyeksi Pendapatan Daerah. Asumsi pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi mempengaruhi proyeksi pendapatan asli daerah (PAD). Jika pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan tinggi, daerah dapat menyesuaikan proyeksi pendapatan mereka secara lebih optimis. Transfer ke daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah tentunya akan menjadi perhatian yang lebih.
2. Pengaturan Prioritas Pengeluaran. Asumsi tentang harga komoditas dan nilai tukar mata uang mempengaruhi biaya-biaya tertentu dalam APBD, terutama dalam pembelian barang dan jasa yang terkait dengan impor.
3. Kebijakan Fiskal dan Moneter. Proyeksi suku bunga dan kebijakan fiskal nasional mempengaruhi tingkat bunga pinjaman yang tersedia untuk pemerintah daerah. Ini berdampak pada biaya utang dan kemampuan untuk mengakses dana tambahan dari pasar modal.
4. Keselarasan dengan Kebijakan Nasional. Integrasi asumsi dasar APBN makro dalam APBD daerah membantu memastikan keselarasan dengan kebijakan ekonomi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Selain asumsi dasar makro yang digunakan dalam RAPBN sebagaimana dimaksud sebelumnya, asumsi makro provinsi Kalimantan Timur pun juga merupakan tinjauan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun RAPBD setiap tahunnya.

Asumsi dasar ekonomi menjadi elemen penting yang harus diperhatikan. Asumsi dasar ekonomi menjadi dasar perhitungan penerimaan dan belanja mencakup indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan tingkat bunga. Selain itu, juga mempertimbangkan potensi pendapatan daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tahun 2026 merupakan periode bagi Kalimantan Timur untuk melakukan penguatan daya saing daerah dan meneruskan perbaikan dari sisi perekonomian yang telah dicapai pada tahun 2025 yang diharapkan masih



terus berlanjut. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat tersebut, diharapkan pada tahun 2025 terus mengalami perbaikan sehingga target pembangunan yang direncanakan dapat tercapai.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 diharapkan terjaga dengan laju pertumbuhan positif pada rentang 4,50-5,30 persen dan untuk tahun 2025 juga diharapkan mampu tumbuh positif pada 5,50-6,50 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diasumsikan dengan masih terjaganya harga komoditas batubara dan kelapa sawit, bertambahnya kapasitas dan produk turunan industri CPO, beroperasionalnya Refinery Development Master Project (RDMP) RU V Balikpapan, pembangunan proyek infrastruktur nasional beserta dampak ikutannya, dan berbagai proyek lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD.

Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada rentang 4,50-5,30%, PDRB perkapita sebesar 280 juta, inflasi sebesar 2,5%, Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5% dan Tingkat kemiskinan sebesar 5,55%. Adapun sasaran ekonomi makro daerah Provinsi Kaltim tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4

Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Kaltim 2026

No.	Uraian	Target 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,50-5,30
2.	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	280,00
3.	Inflasi (persen)	2,5
4.	Investasi Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	38,52
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,00
6.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,55

Sumber : *RanwalRKPDKaltim2026*

Adanya asumsi dasar dalam rangka penyusunan RAPBN dan RAPBD Provinsi Kaltim setidaknya menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun asumsi dasar dalam RAPBD TA.2026. Adapun asumsi dasar tersebut sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi


Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke pasar



global. Hal ini menyebabkan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian global. Secara umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan pada tahun 2019 sebesar Rp. 126.272.372,44 (juta), mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak signifikan pada gejolak perekonomian nasional maupun internasional, maka PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 turun cukup drastis mencapai Rp. 120.952.008,58 (juta). Hal ini tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -4,21 persen.

Namun seiring pemulihan perekonomian Nasional yang diikuti oleh berbagai upaya pemulihan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tumbuh sebesar 3,70 persen, 5,13 persen dan 5,62 persen. Performa perekonomian yang mulai menguat saat ini diharapkan menjadi pijakan bagi pencapaian stabilitas perekonomian Kutai Kartanegara pasca Pandemi COVID-19.

Gambar 3.1
Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2012-2024



Sumber : RKPD 2026



Berdasarkan data realisasi tahun 2024, Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB dengan migas yaitu Pertambangan (berperan 57,73 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara); sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (14,48 persen); sektor Konstruksi (10,03 persen) dan sektor industri pengolahan (5,04 persen). Sedangkan sektor-sektor yang lain secara keseluruhan berperan sebesar 12,72 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara.

Sedangkan jika dihitung dengan mengeluarkan sektor pertambangan dan penggalian, maka pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara justru semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang mempunyai keterkaitan erat baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang (*forward and backward linkage*). Pada tabel berikut akan ditunjukkan bagaimana pentingnya kontribusi kategori pertambangan dan penggalian dalam peningkatan perekonomian di Kutai Kartanegara.

Tabel 3.5
Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (%)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.89	12.9		13.41	14.91	13.49	10.72	13,12 14,48
B. Pertambangan dan Penggalian		65.58	65.37	63.26	59.93	64.06	70.77	62,55 57,73
C. Industri Pengolahan	4.1	4.08	4.26	4.49	4.24	3.47	4,16	5,04
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.04	0,06	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0,04	0,04
F. Konstruksi	7.55	7.64	8.18	8.54	7.54	6.35	8,89	10,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.52	3.59	3.92	4.25	3.71	3.11	4,07	4,52
H. Transportasi dan Pergudangan	0.97	0.99	1.08	1.2	1.06	0.91	1,24	1,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.27	0.29	0.33	0.34	0.28	0.23	0,32	0,37
J. Informasi dan Komunikasi	0.64	0.65	0.73	0.86	0.79	0.63	0,79	0,87
K. Jasa Keuangan	0.3	0.31	0.33	0.37	0.33	0.28	0,35	0,38
L. Real Estate	0.47	0.46	0.48	0.53	0.44	0.34	0,45	0,49
M,N. Jasa Perusahaan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0,03	0,04
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.65	1.57	1.67	1.76	1.51	1.19	1,49	1,83



Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
P. Jasa Pendidikan	1.12	1.14	1.22	1.36	1.19	0.92	1,17	1,32
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.61	0.66	0.76	1.04	0.99	0.77	0,98	1,08
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.22	0.23	0.26	0.28	0.25	0.21	0,27	0,32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : RKPD2026

b.

PDRB

Pertumbuhan PDRB per kapita selama kurun waktu 2017-2024 terus mengalami tren positif yang memberikan gambaran bahwa rata-rata Kutai Kartanegara terus meningkat. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan, mengingat jumlah penduduk yang bertambah dan pada tahun 2020 juga terjadi perlambatan ekonomi akibat gejolak perekonomian global serta tak lepas dari efek pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas perekonomian Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan PDRB per Kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 menurun menjadi 204,5 juta rupiah per kapita. Pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan diiringi dengan implementasi di Kabupaten Kutai Kartanegara berimbas positif bagi pembangunan ekonomi wilayah dengan meningkat pesat PDRB per Kapita Kutai Kartanegara sebesar 322,08 Juta Rupiah per Kapita pada tahun 2022 serta angka ini menjadi capaian tertinggi selama 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan, yaitu PDRB per Kapita Kutai Kartanegara sebesar 259,19.

Gambar 3.2

PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2024




Sumber : RKPD 2026



- c. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir dimana terjadi kenaikan hingga tahun 2019 dan mulai kembali menurun pada tahun 2020 hingga 2022. Pola meningkat terlihat sejak tahun 2018 dimana angka pengangguran meningkat menjadi 5,96 persen dan meningkat kembali sebanyak 0,02 poin menjadi 5,98 persen. Namun pada tahun 2022 dan 2023, terjadi penurunan angka pengangguran menjadi sebesar 4,14 persen dan terakhir menurun cukup drastis mencapai 4,05 persen. Tahun 2024 kembali naik 4,11 persen. Peningkatan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja harus diwaspadai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara karena hal ini bisa menjadi dua sisi mata pisau. Di satu sisi besarnya jumlah penduduk yang tergabung dalam angkatan kerja dapat menjadi modal pembangunan karena berarti masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sedang berada dalam usia yang sedang produktif. Peningkatan jumlah angkatan kerja (bonus demografi) bisa mendorong perekonomian secara cepat jika dikelola dengan tepat. Namun disisi lain jika penduduk angkatan kerja ini tidak memiliki modal dan bekal kemampuan/keterampilan untuk masuk dalam pasar kerja maka akan menjadi beban dan masuk dalam kategori pengangguran dan tentunya menambah beban bagi daerah.

Gambar 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2023



Sumber : RKPD 2026



- d. Ketimpangan Pendapatan Dengan kondisi ekonomi yang relatif stabil, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kutai Kartanegara ditargetkan membaik, dimana pada tahun 2024 sebesar 0,307 menjadi 0,260 di tahun 2025 dan dikategorikan rendah.
- e. Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin Kutai Kartanegara periode 2018-2019 mengalami tren penurunan dengan garis kemiskinan juga terus meningkat, kondisi ini tentunya memberikan gambaran bahwa periode 2018-2019 kondisi kesejahteraan masyarakat pada periode tersebut mengalami perbaikan, namun pada tahun 2023, garis kemiskinan meningkat disertai dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang mencapai 60.857 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,61 persen. Kondisi ini memperlihatkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana angka kemiskinan terlihat menurun pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, kenaikan angka kemiskinan disebabkan oleh adanya Pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2024, upaya pemulihan dampak Pandemi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan perbaikan dan penguatan sektor perekonomian mulai tampak dan memberikan dampak dengan menurunnya angka kemiskinan menjadi 7,28 persen.

Gambar 3.4
Tingkat Garis Kemiskinan (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2024




Sumber : RKPD 2026



- f. IPM Indeks pembangunan manusia (IPM) sendiri adalah indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. Indeks pendidikan dilihat dari rata-rata lama (RLS) sekolah dan harapan lama sekolah (HLS), indeks kesehatan dilihat dari angka harapan hidup (AHH), dan indeks ekonomi dilihat dari paritas daya beli atau kemampuan daya beli masyarakat. Secara umum, perkembangan angka IPM berdasarkan hasil long form SP2020 di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 74,69 dan termasuk ke dalam kategori tinggi. Angka IPM 2021 ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 74,19, dengan pertumbuhan sebesar 0,67 poin. Pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan IPM Kutai Kartanegara yaitu mencapai 75,31 di tahun 2022 dan diikuti dengan kenaikan pada tahun 2023 menjadi 75,95.

Gambar 3.5

Indeks Pembangunan Manusia Hasil Long Form SP2020
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024



Sumber : RKPD 2026

Dari gambaran kondisi perekonomian nasional dan provinsi Kalimantan Timur yang tergambar dalam penyusunan RAPBN dan RAPBD Provinsi Kalimantan Timur serta gambaran ekonomi daerah Kutai Kartanegara, dapat



diperkirakan ataupun disusun target indikator makro Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RAPBD TA. 2026. Adapun capaian dan target indikator makro Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut.

Tabel 3.5
Realisasi dan Target Indikator Makro Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2023-2026

No.	Indikator Makro	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Target 2026*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	5,62	5,60*	5,70-6,30
2	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	270,72	259,19	306,68*	265,00 - 270,00
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,95	76,57	76,86*	77,37
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,61	7,28	6,97*	6,10 - 6,60
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,05	4,11	3,85*	3,70 - 3,90
6	Indeks Gini	0,284	0,307	0,260*	0,274 - 0,290

* Angka proyeksi

Sumber : RKPD 2026

Berdasarkan data tersebut, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 5,70-6,30 atau mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2025 yang sebesar 5,60. PDRB perkapita mengalami penurunan target dimana pada tahun 2025 sebesar 306,68 juta menjadi 265-270 juta pada tahun 2026. Adanya laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita tersebut berdampak pada ketimpangan pendapatan, dimana indeks gini pada tahun 2025 sebesar 0,260 dan di tahun 2026 menjadi sebesar 0,274-0,290. Tingkat kemiskinan pada tahun 2026 ditargetkan menurun menjadi sebesar 6,10-6,60 jika dibandingkan pada tahun 2025 sebesar 6,97 begitu juga dengan tingkat pengangguran dimana tahun 2026 menjadi 3,70 dari 3,85 pada tahun 2025. Sedangkan indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mengalami perbaikan dari 76,86 pada tahun 2025 menjadi 77,00-77,47 pada tahun 2026.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2026

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Secara umum, penyusunan perencanaan pendapatan didasarkan pada target pendapatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2026 dan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta kondisi perekonomian daerah. Hal ini dimaksudkan bahwa pendapatan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan setidaknya memiliki kepastian hukum penerimaannya.

Berikut adalah kebijakan perencanaan pendapatan yang diproyeksikan untuk tahun 2026:

1. Pajak Daerah

a. Intensifikasi

- 1) Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan Online Sistem terhadap empat jenis Pajak Daerah
- 2) Melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui:
 - Pendataan/updating basis data (potensi) Wajib Pajak
 - Melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap PKB, BPHTB dan PBB
- 3) Melakukan perhitungan Wajib Pajak Self-Assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran masa minimal.
- 4) Melakukan penagihan piutang pajak



b. Ekstensifikasi

1) Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak-pajak daerah yang potensial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan. 3)

Peningkatan koordinasi kelembagaan, melalui:

- Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah
- Koordinasi dalam rangka Penegakan hukum (law enforcement)
- Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak

2. Kebijakan Retribusi Daerah

Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah :

1) Perluasan basis penerimaan retribusi daerah dengan mendesain ulang struktur dan besaran tarif retribusi yang lebih realistis dan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

2) Perkuatan proses pemungutan dengan cara perbaharuan tarif sesuai perkembangan ekonomi dan tarif ditinjau kembali serta peningkatan SDM pemungut.

3) Pelaksanaan efisiensi pemungutan dan penekanan biaya pemungutan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.

4) Peningkatan penerimaan dan perbaikan perencanaan peningkatan koordinasi antara Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi potensi penerimaan retribusi serta pendataan wajib retribusi.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.

2) Menerapkan strategis bisnis yang tepat untuk meningkatkan daya saing perusahaan daerah.

4. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Beberapa arah kebijakan dalam meningkatkan pendapatan dari dari komponen ini, sebagai berikut :



- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang mempunyai nilai ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga, penjualan aset daerah, pendapatan jasa giro, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, pendapatan sewa dan lain-lain pendapatan.
 - 2) Mengoptimalkan pendapatan BLUD. Kebijakan Pendapatan Transfer
5. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Dengan strategi pendapatan yang diupayakan dan didukung oleh program-program pembangunan yang telah direncanakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Secara umum realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Total pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp4.443.234.734.944, kemudian naik pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp7.44.525.130.276, selanjutnya turun pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp7.198.170.566.976 hingga tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp12.702.063.635.451. Hal ini utamanya disebabkan adanya penerimaan kurang bayar dana bagi hasil.

Adapun realisasi pendapatan dari tahun 2021 hingga tahun 2024 tertera pada table berikut.

Tabel 4.1

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024

[illegible]

Sumber : diolah

1I-0HI- 2PI0PKI:L:ILK
HPIHH- L

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat tren pendapatan daerah selama periode 2021-2024 sebagai bahan melakukan perhitungan target pendapatan tahun 2026.

Pada tahun 2025, pasca terbitnya informasi berkenaan transfer ke daerah dan desa terdapat arahan Presiden tentang pelaksanaan anggaran transfer ke daerah tahun anggaran 2025 hingga efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang berdampak pada APBD TA.2025.

Kutai Kartanegara dan sekitarnya diperkirakan dapat mencapai Kabupaten terukur. Pendataan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 diasumsikan sebesar Rp.7.352.883.259.000,00 Secara ringkas dapat terlihat pada tabel berikut.



Tabel 4.2
Rancangan Pendapatan Tahun 2026

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	737.494.503.850,00
4.1.01	Pajak Daerah	277.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	356.319.550.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	80.045.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.629.953.850,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	6.534.000.000.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.684.000.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	850.000.000.000,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.388.755.150,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81.388.755.150,00
	JUMLAH PENDAPATAN	7.352.883.259.000,00

Sumber : SIPD RI



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah tahun anggaran 2026 tetap disusun dengan pendekatan anggaran berbasis prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2026 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2026 sebagai

berikut:

1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Secara umum untuk pemenuhan anggaran pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalokasikan prosentase sebagaimana diamanatkan ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal pemenuhan terhadap SPM :

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai

menugaskan melalui program seperti program pendidikan, program pendidik dan tenaga kependidikan dan program pengembangan kesenian tradisional.

- bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengupayakan melalui program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- bidang Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengupayakan melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengelolaan



pengembangan sistem air limbah dan program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

- bidang Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengupayakan melalui pengembangan perumahan dan program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
- bidang Bidang Sosial, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengupayakan melalui program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana.
- Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengupayakan melalui program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, program bencana, program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, program perencanaan tenaga kerja.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara berupaya melalui beberapa program, diantaranya program pengelolaan pendidikan, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

- 2) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan. Dalam hal peningkatan daya saing investasi daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya melalui program pengelolaan aplikasi informatika dan program pelayanan penanaman modal. Sedangkan dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai



- Kartanegara berupaya melalui beberapa program diantaranya program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengelolaan perikanan budidaya, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program perencanaan dan pembangunan industri, program peningkatan sarana distribusi perdagangan
- 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain hal tersebut, dalam rangka mendorong pengembangan sektor pertanian TPH sebagai lumbung pangan, perkebunan, perikanan, agroindustri dan pariwisata yang diiringi dengan peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi sebagaimana dimaksud kebijakan Pembangunan wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pun mendukung melalui beberapa program diantaranya melalui program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.

Begitu juga dukungan terhadap prioritas nasional seperti kemiskinan dan makan bergizi gratis serta berkenaan koperasi merah putih. Untuk penanggulangan kemiskinan daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendukungnya antara melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program penanganan kerawanan pangan, program pengelolaan perikanan budidaya, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Dalam penyediaan makanan bergizi gratis, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendukungnya melalui program pengelolaan pendidikan dan program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Sedangkan berkenaan koperasi merah putih, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendukungnya diantaranya melalui program



pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Berpijak pada kondisi realisasi dan proyeksi pendapatan daerah, dan guna mengatasi permasalahan Pembangunan daerah serta tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan fiskal, maka kebijakan belanja daerah Tahun 2025 diarahkan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sebagaimana diatur pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun klasifikasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Rincian belanja operasi untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai, diestimasikan sebesar Rp.2.443.779.624.721,98 antara lain dialokasikan untuk Belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja tambahan penghasilan ASN, Belanja gaji dan tunjangan DPRD, Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH.
- 2) Belanja Barang dan Jasa, diestimasikan sebesar Rp.2.699.358.504.238,81 antara lain dialokasikan untuk Belanja



barang, Belanja jasa, Belanja pemeliharaan, Belanja perjalanan dinas, Belanja uang dan/atau jasa untuk pihak ketiga/Masyarakat.

- 3) Belanja Hibah, diestimasikan sebesar Rp.150.000.000,00 dialokasikan diantaranya untuk subsidi angkutan dalam rangka pelayanan transportasi.
- 4) Belanja Hibah, diestimasikan sebesar Rp.55.826.034.000,00 dialokasikan diantaranya untuk Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik:
- 5) Belanja Bantuan Sosial, diestimasikan sebesar Rp.2.860.800.000,00 dialokasikan diantaranya untuk Belanja bantuan sosial kepada individu/keluarga/kelompok Masyarakat.

2. Belanja Modal

Belanja Modal diestimasi sebesar Rp.1.454.909.703.970,21 Belanja ini dialokasikan untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan daerah, salah satunya yaitu Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

3. Belanja Transfer

Belanja Transfer diestimasi sebesar Rp.818.170.955.011,00 Belanja ini merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau kepada pemerintah desa, tergantung dari penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

4. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga diestimasi sebesar Rp.27.827.637.058,00 Belanja ini digunakan untuk keadaan darurat atau keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Alokasi belanja ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kebutuhan mendesak yang dapat menimbulkan kerugian besar jika ditunda.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan dilakukan dengan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan provinsi yang semakin meningkat dan disisi lain tidak diimbangi sepenuhnya dengan penerimaan sehingga akan berimplikasi terjadinya defisit anggaran. Untuk itu dalam rangka mewujudkan keseimbangan anggaran, dilakukan antisipasi dan upaya yang perlu dilakukan melalui sisa lebih anggaran tahun lalu. Namun, seandainya terjadi surplus anggaran maka kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah ditujukan untuk pembentukan dana Cadangan daerah, penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah dan investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kebijakan pembiayaan daerah secara garis besar terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk menutupi defisit anggaran. Sampai saat ini kebijakan pada pemanfaatan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebagai sumber utama. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA)

- Optimalisasi Penggunaan SiLPA. SiLPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi pada tahun anggaran berjalan. Ini mencakup sisa anggaran yang tidak terpakai dari tahun sebelumnya.
- Transparansi dan Akuntabilitas. Penggunaan SiLPA dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap penggunaan dana harus dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan.



- Monitoring dan Evaluasi. Monitoring dan evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan SiLPA digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
- 2. Sumber Penerimaan Lainnya selain SiLPA, penerimaan pembiayaan daerah dapat juga bersumber dari beberapa sumber lain seperti:
 - Pencairan Dana Cadangan. Dana cadangan yang sudah dibentuk dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran.
 - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penjualan aset-aset daerah yang tidak produktif dapat menjadi sumber penerimaan tambahan.
 - Penerimaan Pinjaman Daerah: Meminjam dana dari pemerintah pusat, atau lembaga keuangan, untuk mendanai proyek-proyek penting.
 - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Dana yang diterima kembali dari pinjaman yang diberikan sebelumnya.
 - Penerimaan Pembiayaan Lainnya. Sumber-sumber lain yang sesuai

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

untuk Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan mengantisipasi surplus anggaran. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa surplus anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

1. Pengelolaan Surplus Anggaran

- Investasi pada Infrastruktur dan Layanan Publik. Surplus anggaran dialokasikan untuk investasi pada infrastruktur dan layanan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Rencana Penggunaan Surplus. Menyusun rencana penggunaan surplus anggaran secara jelas dan terperinci agar dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif.

2. Penyimpanan Dana Cadangan

- Pembentukan Dana Cadangan. Dana cadangan dibentuk untuk mengantisipasi kebutuhan darurat atau tidak terduga di masa mendatang.
- Pengelolaan Dana Cadangan yang Efektif. Dana cadangan dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan investasi yang aman.



memastikan kebijakan pembiayaan daerah dirancang untuk pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel. Melalui kebijakan penerimaan pembiayaan yang memanfaatkan SiLPA dan sumber-sumber lainnya, serta kebijakan pengeluaran pembiayaan yang mengantisipasi surplus anggaran, Pemkab Kutai Kartanegara dapat menjaga keseimbangan anggaran dan mendukung pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk mencapai target yang telah direncanakan, diperlukan strategi pencapaian yang komprehensif dan terfokus. Berikut adalah strategi-strategi yang dalam rangka pencapaian:

1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah tulang punggung keuangan yang mendukung Untuk berbagai program pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kuasi akan melakukan langkah-langkah kongkrit berikut ini: 1) Pembaruan Data Pajak dan Retribusi Daerah

Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dilakukan secara berkala untuk mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan memperluas basis pajak.

2) Pengembangan Layanan Pajak Daring

Mengembangkan sistem pelayanan pajak daerah dengan memperkenalkan pembayaran pajak secara daring. Langkah ini akan diterapkan secara bertahap untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan dalam pembayaran pajak bagi wajib pajak.

3) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menerapkan teknologi informasi dalam sistem pemungutan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara potensi dan realisasi pendapatan pajak.

4) Evaluasi Potensi dan Penetapan Tarif

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap potensi pajak dan retribusi daerah serta menyesuaikan tarif sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan daerah secara optimal.

5) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam hal penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber



pendapatan lainnya yang sah. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan.

6) Pengawasan dan Pembinaan terhadap BUMD

Memperketat pengawasan dan memberikan pembinaan yang intensif terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah secara berkelanjutan.

7) Optimasi Penerimaan Dana Perimbangan

Mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat secara teratur untuk memastikan penerimaan dana perimbangan maksimal sesuai dengan kondisi aktual Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah yang efisien dan efektif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Berikut adalah strategi yang akan diterapkan untuk mencapai target belanja daerah pada tahun 2026:

1) Alokasi Anggaran untuk Urusan Pemerintahan Daerah Tertentu

Mengalokasikan anggaran untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

2) Prioritaskan Program Prioritas

Mengedepankan program-program prioritas yang mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026. Prioritas ini mencakup pengembangan infrastruktur, Pertanian dan Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan, peningkatan layanan publik, serta penguatan sektor kesehatan dan pendidikan.

3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel. Melalui kebijakan penerimaan pembiayaan yang memanfaatkan SiLPA dan sumber-sumber lainnya, serta kebijakan pengeluaran pembiayaan yang mengantisipasi surplus anggaran.



Dengan menerapkan strategi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara optimis dapat mencapai target yang telah direncanakan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2026. Langkah-langkah konkret tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan efisiensi belanja, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

BAB VIII

PENUTUP

KUA Tahun Anggaran 2026 yang telah disusun ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam proses penyusunannya telah mempertimbangkan berbagai aspek strategis yang meliputi pertumbuhan ekonomi, kebutuhan masyarakat, serta prioritas pembangunan yang diidentifikasi melalui konsultasi dan dialog partisipatif dengan berbagai stakeholder dan dapat menjadi landasan yang kuat untuk penyusunan PPAS serta rancangan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026.

Tenggarong, 25 Agustus 2025



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

dr. AULIA RAHMAN BASRI. M.Kes



TAHUN ANGGARAN

2026